BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT 11B, RW. XI, No. 012
Fax;/Telp. 0532-6611975 Nanga BulikKab. Lamandau
email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR: 15/K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/IX/2020 TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 24 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU
KETUA

BEDI DAHABAN, SS

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 15/K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	M. DIDI S.H.,M.HUM	Ketua	BULIK
2	JIMI KARTER, S.H	Anggota	BULIK
3	HENDRI IRAWAN FIRDAUS	Anggota	BULIK
1	MUKMIN TEGUH, S.Pd	Ketua	SEMATU JAYA
2	AHMAD MUKLASIN ROZIK, SPd	Anggota	SEMATU JAYA
3	PURNAWARMAN, SE	Anggota	SEMATU JAYA
1	BENI SISWANTO, S.Pd.,M.Pd	Ketua	MENTHOBI RAYA
2	ANDRI AGUSTINUS OBET, SE	Anggota	MENTHOBI RAYA
3	TRI PRIO HERYANTO,Amd Kep	Anggota	MENTHOBI RAYA
1	CONDRAD ANEMAR ALAU	Ketua	LAMANDAU
2	SYARE'AT, S.Pd	Anggota	LAMANDAU
3	ADE RONDONNY, S,AN	Anggota	LAMANDAU
1	SYAHRIL,SPd	Ketua	BELANTIKAN RAYA
2	SOFIYATI S,Ag	Anggota	BELANTIKAN RAYA
3	IBI HABIBI SURBAKTY, S.T	Anggota	BELANTIKAN RAYA
1	CANDRA WIYAJA, A.Md	Ketua	BATANG KAWA
2	PERENGKI, S.Pt	Anggota	BATANG KAWA
3	DIRGANTARA, S,Pd	Anggota	BATANG KAWA
1	BAMBANG	Ketua	BULIK TIMUR
2	SIRILIUS WEMPI KESU,S.Ag	Anggota	BULIK TIMUR
3	WAHYU EKO SP	Anggota	BULIK TIMUR
1	NIKOLOUS SUJUD, SS	Ketua	DELANG
2	TIMBUL TERA	Anggota	DELANG
3	SUPARDIYANTO, SPd.SD	Anggota	DELANG

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 24 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMANDAU KETUA

BEDI DAHABAN, SS